



Puskesmas Gabus II

Jl. Raya Pati Kayen Km.10 Pati 59173 085290090270

pkmgabus2.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gabus II

Pelayanan Ruang Tindakan dan Kegawatdaruratan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : KTP / KK / Kartu tanda pengenal puskesmas (pasien lama)
2. Pasien BPJS : KTP / KK / Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang langsung di terima di ruang tindakan
2. Petugas melakukan anamnesa kepada kepada pasien
3. Petugas meminta keluarga pasien untuk mendaftar di loket pendaftaran
4. Petugas melakukan konsul dengan dokter dan dokter melakukan pemeriksaan pasien
5. Petugas menjelaskan prosedur dan tindakan yang akan di lakukan kepada pasien dan keluarga pasien
6. Petugas memberikan informed consent kepada pasien dan keluarga pasien untuk di tanda tangani
7. Petugas melakukan tindakan medis sesuai prosedur
8. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan
9. Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan
10. Petugas meminta pasien umum untuk menyelesaikan biaya pelayanan ke bagian pendaftaran
11. Pasien / keluarga pasien di persilahkan mengambil obat ke ruang apotek

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan kasus /tindakan

Biaya / Tarif



Puskesmas Gabus II

Jl. Raya Pati Kayen Km.10 Pati 59173 085290090270

pkmgabus2.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gabus II

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum sesuai dengan peraturan bupati pati nomor 69 tahun 2021 tentang tarif layanan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat Kesehatan masyarakat pada dinas Kesehatan kabupaten pati

Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 3 Tahun 2023 Tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tindakan medis, pelayanan ambulance dan rujukan

Pengaduan Layanan

1. SMS / WA : 085 290 090 270
2. Email : puskesmasgabusii@gmail.com
3. Telepon : (0295) 4101025
4. Instagram : @puskesmasgabusdua
5. Facebook : Puskesmas Gabus II
6. Website : pkmgabus2.patikab.go.id
7. Secara Tertulis Melalui : Surat yang ditujukan langsung kepada kepala UPTD Puskesmas Gabus II dan Kotak Saran